



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa reklame diselenggarakan secara adil berdasarkan nilai estetika, keselamatan dan efektifitas untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi serta lingkungan yang bersih, sehat, indah dan tertata sebagai wujud dukungan dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum masyarakat Kota Kupang;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan reklame secara adil berdasarkan nilai estetika, keselamatan dan efektifitas sekaligus sebagai landasan yang kokoh dalam menghadapi peningkatan minat dunia usaha, masyarakat dan pemerintah untuk melakukan penyebaran informasi melalui media reklame di Kota Kupang perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame yang dapat menjamin penyelenggaraan reklame secara adil berdasarkan nilai estetika, keselamatan dan efektifitas;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta guna mengisi kekosongan hukum di daerah dalam penyelenggaraan reklame di Kota Kupang, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan reklame;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 231);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan reklame.
6. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
7. Pola penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
8. Pemanfaatan titik reklame adalah pendayagunaan suatu tempat/lokasi reklame didirikan.
9. Rancang bangun reklame adalah proses perencanaan yang menggambarkan urutan tentang kegiatan penyelenggaraan reklame yang meliputi ukuran, konstruksi dan penyajian.
10. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
11. Penataan ruang adalah konsep perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana kota adalah rencana tata ruang kota di Kota Kupang.
13. Bangun Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikunya.
14. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan

suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan dan dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

15. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, alumunium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
16. Reklame Megatron adalah adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya Videotron dan Electronic Display.
17. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenisnya. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera (rangkaian bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
18. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
19. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
20. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya rekame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
21. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

22. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
23. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
24. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Pola Penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
26. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
27. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
28. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.
29. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang adalah reklame yang dipasang atau menempel pada jembatan penyeberangan.
30. Berm jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
31. Median jalan adalah bagian bangunan jalan yang secara fisik memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah.
32. *Shelter* adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
33. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang dijalan baik bersinar maupun disinari.
34. Pembongkaran reklame adalah pembongkaran keseluruhan reklame beserta bangunan konstruksinya hingga sampai pondasi, dan mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
PERENCANAAN
Pasal 2

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan tata ruang kota bertanggung jawab menyusun perencanaan penyelenggaraan reklame.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi melibatkan:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Informasi dan Komunikasi;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
 - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum ; dan
 - d. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Materi muatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pola penyebaran perletakan reklame;
 - b. perletakan reklame;
 - c. pemanfaatan titik reklame; dan
 - d. rancang bangun reklame.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu
Pola Penyebaran Perletakan Reklame
Pasal 3

- (1) Pola Penyebaran perletakan reklame harus memenuhi persyaratan terdiri dari:
 - a. etika;
 - b. estetika;
 - c. keserasian bangunan; dan
 - d. lingkungan sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kawasan (*zoning*) meliputi:
 - a. Kawasan penyelenggaraan reklame terdiri dari:
 1. kawasan umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif;
 2. kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi

- konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; dan
3. kawasan khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan.
- b. Kecuali dalam bentuk umbul-umbul dan spanduk untuk acara seremonial tertentu, kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (*white area*) meliputi gedung, halaman dan telajakan:
1. persil milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kantor pemerintahan, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota;
 2. pendidikan atau sarana pendidikan;
 3. museum;
 4. tempat ibadah;
 5. rumah sakit;
 6. sarana kesehatan;
 7. pohon penghijauan;
 8. pelindung jalan;
 9. rambu lalu lintas;
 10. tiang listrik;
 11. tiang lampu penerangan jalan;
 12. tiang telepon: dan/atau
 13. pagar taman.
- (3) Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk untuk reklame:
- a. pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - b. yang menunjukkan identitas bangunan atau kegiatan; dan
 - c. yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan kegiatan dengan cara penempatan pada halaman dan bangunan pada kawasan bebas yang berbatasan dengan kawasan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

Penyelenggara reklame wajib menyelenggarakan reklame sesuai pola penyebaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. upaya paksa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perletakan Reklame

Pasal 6

- (1) Perletakan reklame dilakukan berdasarkan:
 - a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi titik reklame:
 - a. sarana dan prasarana kota terdiri dari reklame yang ditempatkan pada:
 1. bahu jalan atau berm jalan;
 2. median jalan;
 3. jembatan;
 4. *shelter*;
 5. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 6. bando jalan;
 7. pos jaga polisi;
 8. jam kota;
 9. terminal dan pangkalan angkutan;
 10. gelanggang atau gedung olah raga; dan
 11. pasar.

b. di luar sarana dan prasarana kota terdiri dari reklame yang ditempatkan pada:

1. bangunan secara menempel, menggantung, dan/atau dipancang di atas bangunan;
2. halaman;
3. ruas jalan;
4. kendaraan dan ruang udara;
5. tempat atau ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; Dan
6. melekat atau menyatu pada dinding atau tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1) Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. reklame papan/ *billboard*;
- b. megatron atau videotron atau *electronic display*.

(2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. reklame kain;
- b. reklame melekat atau stiker atau poster;
- c. reklame selebaran;
- d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- e. reklame udara;
- f. reklame suara;
- g. reklame film atau *slide*; dan
- h. reklame peragaan.

Pasal 8

Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :

a. Sifat permanen terdiri dari:

1. reklame papan;
2. reklame kendaraan; dan
3. reklame megatron atau videotron atau *electronic display*.

b. Sifat non permanen terdiri dari:

1. reklame layar atau kain;
2. reklame baliho;
3. reklame selebaran;
4. reklame melekat atau stiker atau poster;
5. reklame udara;

6. reklame film atau *slide*; dan
7. reklame teks berjalan atau *running text*.

Pasal 9

Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. reklame kecil dengan ukuran paling tinggi 4 m² (empat meter persegi);
- b. reklame sedang dengan ukuran lebih dari 4 m² (empat meter persegi) sampai paling tinggi 12 m² (dua belas meter persegi); dan
- c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).

Pasal 10

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. kaki tunggal;
- b. kaki ganda; dan
- c. menempel.

Pasal 11

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Titik Reklame

Pasal 12

- (1) Kecuali ruas jalan yang terdapat sejalan tanah, titik reklame pada trotoar atau bahu jalan atau berm jalan, dimanfaatkan untuk jenis reklame:
 - a. billboard;
 - b. baliho; dan
 - c. neon box.
- (2) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lebar trotoar paling rendah 1,5 m (satu setengah meter);
 - b. diameter tiang reklame paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari lebar trotoar;
 - c. bidang reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar yang berbatasan dengan badan jalan;
 - d. tinggi reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi sesuai rekomendasi dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan tata ruang;

- e. titik pondasi atau sepatu kaki pondasi dan bidang reklame tidak mengganggu atau merusak jaringan utilitas baik yang berada dibawah maupun diatas tanah;
- f. luas media reklame paling tinggi 50 m² untuk satu sisinya dan tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang ada;
- g. jarak penempatan reklame tidak mempengaruhi atau menghalangi konstruksi reklame yang sudah ada; dan
- h. mendapat persetujuan dari pemilik tanah apabila bidang reklame masuk ke dalam atau di atas tanah milik orang.

Pasal 13

- (1) Titik reklame pada median jalan dimanfaatkan untuk jenis reklame:
 - a. billboard;
 - b. baliho;
 - c. neon box; dan
 - d. megatron.
- (2) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tinggi reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi sesuai rekomendasi dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan tata ruang kota;
 - b. luas media reklame paling tinggi 128 m² untuk satu sisi;
 - c. luas media terpasang tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang ada;
 - d. jarak penempatan reklame tidak mempengaruhi atau menghalangi konstruksi reklame yang sudah ada;
 - e. lebar bidang reklame dilarang melebihi lebar median atau pulau jalan.

Pasal 14

- (1) Titik reklame pada *shelter* atau halte bus dimanfaatkan untuk jenis reklame:
 - a. papan jenis billboard;
 - b. neon box;
 - c. dan megatron.
- (2) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling tinggi 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggi;
 - b. konstruksi menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
 - c. tidak masuk ke badan jalan;
 - d. media reklame tidak menutup seluruh bangunan; dan
 - e. media reklame tidak memotong garis.

Pasal 15

- (1) Titik reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dimanfaatkan untuk jenis reklame:
 - a. papan jenis billboard; dan
 - b. neon box.
- (2) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ukuran reklame sesuai dengan keadaan dan estetika kota;
 - b. letak bidang reklame tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - c. dipasang horizontal mengikuti panjang Penyeberangan Orang (JPO); dan
 - d. memperoleh dan melaksanakan rekomendasi dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

Pasal 16

- (1) Titik reklame pada bando jalan dimanfaatkan untuk jenis reklame billboard yang terbuat dari:
 - a. papan;
 - b. kayu collibrite;
 - c. *vynil*;
 - d. seng; dan/atau
 - e. bahan lain yang sejenis.
- (2) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. jarak antara bando jalan dalam satu ruas jalan paling rendah 500 (lima ratus) meter; dan
 - b. memperoleh dan melaksanakan rekomendasi dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

Pasal 17

- (1) Titik reklame pada pos jaga polisi, WC umum, gapura, jam kota, telepon umum dimanfaatkan untuk jenis reklame papan.
- (2) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi menempel bangunan;
 - b. tidak melebihi garis bangunan; dan
 - c. tidak menghilangkan estetika bangunan.

Pasal 18

- (1) Titik reklame pada gelanggang atau Gedung Olah Raga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan, dimanfaatkan untuk jenis reklame:
 - a. billboard;
 - b. baliho;
 - c. neon box;
 - d. kain;
 - e. melekat atau stiker;
 - f. poster udara;
 - g. suara;
 - h. slide atau film; dan/atau
 - i. megatron.
- (2) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai lahan;
 - b. tidak menutup pandangan rambu lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
 - c. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. menggunakan satu atau lebih tiang konstruksi; dan
 - e. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya.

Pasal 19

- (1) Titik reklame pada tiang lampu penerangan jalan dimanfaatkan untuk jenis reklame neon box.
- (2) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berukuran paling luas 2 m² (dua meter persegi) untuk 1 (satu) muka; dan
 - b. dipasang vertikal.

Pasal 20

- (1) Titik reklame di atas tanah atau bangunan dimanfaatkan untuk jenis reklame papan, baliho, kain, udara, slide atau film dan suara.
- (2) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah atau bangunan;
 - b. bidang dan konstruksi reklame tidak menembus atap bangunan;
 - c. bidang reklame tidak melebihi Garis Sempadan Pagar (GSP) untuk reklame yang dipasang menempel pada bangunan;

- d. bidang reklame tidak melebihi bidang atap tempat reklame untuk reklame di atas bangunan; dan
- e. lebar bidang reklame tidak melebihi lebar sisi halaman atau garis sempadan pagar tempat reklame diselenggarakan untuk reklame yang dipasang di atas tanah atau halaman.

Bagian Keempat Rancang Bangun Reklame

Pasal 21

Setiap penyelenggaraan reklame megatron atau videotron atau *electronic display* dan papan atau *billboard* harus memperhatikan rancang bangun reklame meliputi:

- a. ukuran (dimensi);
- b. konstruksi; dan
- c. penyajian.

Pasal 22

- (1) Ukuran untuk reklame megatron atau videotron atau *electronic display* adalah sebagai berikut :
 - a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (2) Ukuran reklame untuk reklame papan atau *billboard* adalah sebagai berikut :
 - a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).

Pasal 23

Konstruksi reklame meliputi :

- a. konstruksi reklame untuk reklame megatron atau reklame videotron atau reklame *electronic display* berbentuk bidang dengan konstruksi tiang terbuat dari pipa besi dan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen;
- b. konstruksi reklame untuk reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fibberglass/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang

pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Pasal 24

- (1) Penyajian reklame yang meliputi reklame megatron atau videotron atau *electronic display* dan reklame papan atau *billboard* tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.
- (2) Ketentuan teknis penyajian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PERIZINAN

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang mengeluarkan izin penyelenggaraan reklame, kecuali dalam hal penyelenggaraan reklame:
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. hanya memuat pemilikan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 250 cm² (dua ratus lima puluh centi meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan;
 - c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang bersangkutan; dan/atau
 - e. diselenggarakan oleh Partai Politik atau Organisasi Masyarakat tanpa disertai kepentingan atau muatan komersil lainnya.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan tata ruang.
- (3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan tata ruang.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 penyelenggara reklame harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengisi surat permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - b. administrasi;
 - c. teknis;
 - d. membayar pajak reklame terutang sebesar 25% dari tarif pajak; dan
 - e. membayar biaya jaminan bongkar.
- (2) Dalam hal perpanjangan izin, penyelenggara reklame juga melampirkan foto copy semua izin tahun atau periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya meliputi :
 - a. izin penyelenggaraan reklame;
 - b. izin menggunakan jalan untuk reklame yang diselenggarakan di daerah atau ruang milik jalan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin pemakaian ruang terbuka hijau untuk reklame yang diselenggarakan di ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai biaya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. foto copy KTP dengan menunjukkan aslinya;
- b. foto copy NPWP dengan menunjukkan aslinya;
- c. foto copy bukti pembayaran PBB tahun terakhir;
- d. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- e. foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan tanah bagi pemohon yang akan membangun reklame diatas tanah sendiri atau diatas tanah milik orang lain;
- f. surat pernyataan tunduk pada Peraturan yang berlaku;
- g. surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah yang sah;
- h. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk penyelenggaraan reklame di atas bangunan; dan
- i. surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 28

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;

- b. foto rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R;
- c. gambar rencana konstruksi, tidak termasuk untuk reklame menempel atau reklame tiang dengan luas bidang reklame dibawah 8 m² (delapan meter persegi) terdiri dari:
 - 1. gambar denah skala 1 : 100;
 - 2. gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:100;
 - 3. gambar potongan skala 1 : 100;
 - 4. gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 20;
 - 5. gambar detail pondasi skala 1 : 20.
- d. perhitungan konstruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab struktur atau konstruksi; dan
- e. rekomendasi tim reklame.

Pasal 29

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e hanya berlaku untuk :

- a. reklame megatron atau reklame videotron atau reklame *electronic display* dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi ruang milik jalan baik milik pemerintah maupun prasarana lingkungan yang oleh perusahaan belum diserahkan kepada pemerintah; dan
- b. reklame megatron atau reklame videotron atau reklame *electronic display* dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi), yang diselenggarakan di lokasi rencana perluasan kota.

Pasal 30

- (1) Anggota tim reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e berasal dari unsur SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Perumahan Rakyat dan Tata Ruang;
 - b. Pekerjaan Umum;
 - c. Pendapatan Daerah;
 - d. Perhubungan;
 - e. Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. Polisi Pamong Praja.
- (2) Ketentuan mengenai tim reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3)

Pasal 31

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak termasuk untuk penyelenggaraan reklame

- a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang hanya memuat nama atau informasi pemerintah atau penyuluhan;
- b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- c. nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas paling tinggi 4 m² (empat meter persegi);
- d. nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah atau bangunan letak reklame diselenggarakan dengan luas bidang paling tinggi 1 m² (satu meter persegi);
- e. di Pekan Raya atau tempat keramaian lain yang sejenis, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- f. oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan khususnya badan atau lembaga organisasi internasional; dan
- g. oleh Organisasi Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan yang memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan.

Pasal 32

Izin dapat diberikan dalam bentuk:

- a. izin tetap; atau
- b. izin terbatas.
- c.

Pasal 33

- (1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (3) Dalam hal 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin, maka titik reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame lainnya.

Pasal 34

- (1) Izin terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diberikan untuk:
 - a. jenis reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film dan udara untuk paling tinggi 1 (satu) kali penyelenggaraan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pajak Reklame dilunasi dan reklame belum terpasang atau diedarkan.
- (4) Ketentuan mengenai pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Izin terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengajukan permohonan kembali.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

Jangka waktu izin dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 37

Setiap orang dilarang menyelenggarakan reklame tanpa izin dan/atau memindahtangankan izin kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 38

Izin dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.

Pasal 39

Izin dicabut apabila:

- a. pada reklame terdapat perubahan ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. berdasarkan pertimbangan Walikota, penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat; dan
- d. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pembatalan izin penyelenggaraan reklame, maka reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Biaya pemindahan dibebankan pada penyelenggara reklame.

Pasal 41

Kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Penyelenggara Reklame

Pasal 42

Penyelenggara reklame adalah:

- a. perorangan;
- b. pemilik reklame;
- c. perusahaan jasa periklanan; atau
- d. badan usaha.

Pasal 43

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dan huruf d harus terdaftar pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang pendapatan.

Pasal 44

Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, kecuali:

- a. bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri; dan
- b. papan nama, papan petunjuk, dengan ketentuan:
 1. bahasa asing berada di bagian bawah bahasa Indonesia.
 2. ditulis dengan menggunakan huruf latin yang kecil.
 3. diletakkan dibawah Bahasa Indonesia dengan skala perbandingan 1 : 3 lebih besar Bahasa Indonesia.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara reklame wajib :
 - a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamenya;
 - b. menempelkan plat izin atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. mencantumkan identitas penyelenggara reklame dan masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
 - d. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - e. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi paling lambat 3 x 24 jam setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
 - f. menanggung segala akibat penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain; atau
 - g. membayar biaya jaminan bongkar.
- (2) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; atau
 - d. upaya paksa
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame rokok pada kawasan selektif.
- (2) Penyelenggara reklame makanan atau minuman beralkohol hanya dapat menyelenggarakan reklame pada kawasan selektif yang memiliki izin menjual makanan atau minuman beralkohol.
- (3) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame bersifat komersial pada gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, gedung dan/ atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah dan pada tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Reklame

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan :
 - a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
 - b. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame yang luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi) dan dipasang dalam posisi horizontal;
 - d. lampu reklame dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan; dan
 - e. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.
- (2) Kerusakan yang terjadi pada konstruksi reklame akibat bencana alam (*force majeure*) menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan Pemerintah.
- (3) Bangunan Kontruksi reklame dilarang tanpa materi reklame.

Pasal 48

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis kain harus memenuhi persyaratan:

- a. ditempatkan pada panggung spanduk dan/atau tempat lain yang ditentukan;
- b. tidak ditempatkan pada konstruksi jenis megatron atau videotron atau *electronic display*, billboard, pagar pemisah jalan, pagar taman, pagar rumah, pagar jembatan dan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
- c. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
- d. spanduk tidak dipasang melintang jalan guna mengurangi tingkat gangguan keamanan dan estetika;
- e. pemasangan umbul-umbul dan/atau baner harus menggunakan tiang yang kokoh dan tidak dipaku/diikat pada tanaman pelindung jalan; dan
- f. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan reklame insidentil balon udara, wajib merencanakan titik jatuh balon udara.
- (2) Titik jatuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan (Rumija) dan permukiman.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara reklame yang menyelenggarakan reklame pada kendaraan bermotor harus menyesuaikan desain dan konstruksi reklame dengan kendaraan bermotor dan mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis megatron atau reklame videotron atau reklame *electronic display*.

BAB V

PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 51

Pembongkaran reklame dilakukan dalam hal :

- a. pendirian dan atau pemasangan reklame dilakukan tanpa izin;
- b. izin penyelenggara reklame telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. tanpa tanda pelunasan pajak;
- d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
- e. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB);
- f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan
- g. tidak terawat dengan baik.

Pasal 52

- (1) Kecuali reklame yang tidak memiliki izin penyelenggaraan, pembongkaran atau penurunan reklame mengikuti tata cara :
 - a. pemberian surat pemberitahuan, surat teguran, dan surat pencabutan izin terlebih dahulu; dan
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran tersebut belum mematuhi ketentuan dan memenuhi kewajibannya, maka Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran.
- (2) Surat pemberitahuan, surat teguran dan surat pencabutan izin diterbitkan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan tata ruang kota.
- (3) Dalam melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah tidak dapat dituntut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kehilangan reklame yang dibongkar.

Pasal 53

Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 maka penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan reklame paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran.

Pasal 54

Apabila penyelenggara reklame membongkar sendiri bangunan reklame, maka uang jaminan bongkar dikembalikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Apabila penyelenggara reklame yang tidak membongkar sendiri bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah Daerah berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan reklame.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah berhak menggunakan uang jaminan bongkar untuk melakukan pembongkaran.
- (3) Uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e terdiri dari uang jaminan bongkar untuk penyelenggaraan reklame:
 - a. izin tetap/permanen sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai sewa reklame; dan
 - b. izin terbatas/non permanen sebesar 5% (lima persen) dari nilai sewa reklame.
- (4) Ketentuan mengenai pembongkaran bangunan reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

Keamanan bangunan reklame yang telah dibongkar menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pembongkaran.

Pasal 57

Apabila batas waktu telah terlampaui maka bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran dilakukan oleh Tim Penertiban yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 59

- (1) Walikota berwenang melakukan pengendalian penyelenggaraan reklame.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek:
 - a. tata ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. estetika kota; dan
 - d. kelayakan konstruksi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 60

Walikota berwenang melakukan Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame.

Pasal 61

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan melalui mekanisme meliputi:
 - a. pengendalian atas pemanfaatan reklame;
 - b. pengawasan atas kepatuhan terhadap kewajiban dalam pemasangan reklame; dan
 - c. penertiban atas pelanggaran pemasangan reklame.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 62

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila penyelenggara :

- a. tanpa izin;
- b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. tanpa tanda pelunasan pajak;
- d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
- e. perletakkannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan (TLB);
- f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan
- g. tidak terawat dengan baik.

Pasal 63

Penertiban reklame dilakukan melalui pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 58.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- h. menghentikan penyidikan; dan
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 65

Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan tempat kejadian; dan
- g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang menyelenggarakan reklame tanpa dan /atau memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 67

Penyelenggara reklame yang menyelenggarakan reklame rokok pada kawasan selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 68

Penyelenggara reklame yang menyelenggarakan reklame makanan/minuman beralkohol, tidak pada tempat-tempat yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 69

Peyelenggara reklame yang menyelenggarakan reklame bersifat komersial pada gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah, gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/ sekolah dan tempat-tempat ibadah dan pada tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 merupakan penerimaan negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir;
- b. izin reklame atau surat persetujuan pemakaian titik reklame dan/atau surat perjanjian terkait dengan penyelenggaraan reklame, yang tidak menyebut masa berlaku, dinyatakan tidak berlaku paling lama 6 bulan setelah Peraturan Daerah diundangkan;
- c. biaya jaminan bongkar yang tidak dapat diminta kembali oleh penyelenggara reklame karena telah melampaui batas waktu pengajuan restitusi, dinyatakan menjadi milik Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah;
- d. pemasangan reklame di luar dari titik-titik yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keperluan khusus dan akan ditentukan berdasarkan hasil justifikasi di lapangan sepanjang tidak bertentangan dengan aspek teknis, estetika kota dan ketentuan tata bangunan dan tata lingkungan yang berlaku; dan
- e. penempatan titik reklame dapat ditinjau kembali apabila terjadi suatu perubahan akibat adanya penambahan sarana prasarana kota.

Pasal 73

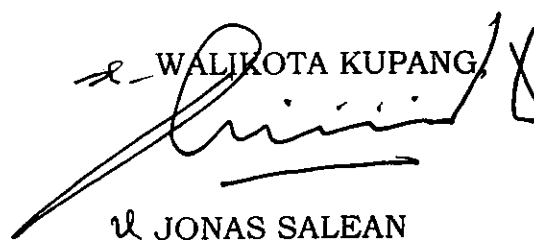
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juli 2015


WALIKOTA KUPANG,
JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 03/TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan reklame. Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam satu Peraturan Daerah tersebut dilakukan agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat dengan mudah memahami hal dimaksud, mengingat penyelenggaraan reklame tidak hanya semata-mata terkait dengan pajak reklame, tetapi terkait juga dengan penyelenggaraan reklame, terutama menyangkut izin reklame yang tidak lepas dari aspek tata ruang kota, keselamatan umum dan estetika kota. Oleh karena itu pengaturan tentang izin reklame dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, terarah dan terkendali dan sekaligus diharapkan tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya.

Agar Peraturan Daerah ini dipatuhi oleh semua pihak dan masyarakat pada umumnya, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur pula sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan akan memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah lokasi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame dengan klasifikasi tertentu.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame.

Angka 2

Yang dimaksud dengan kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dan titik reklame terpilih.

Angka 3

Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame tanpa konstruksi reklame dengan menempel dibagian depan bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan tanpa penyelenggaraan reklame adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame.

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan tiang lampu penerangan jalan adalah tiang lampu yang semata-mata digunakan untuk lampu penerangan jalan termasuk didalamnya tiang lampu hias.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan teguran lisan adalah teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang kepada penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan teguran tertulis adalah teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang kepada penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan denda administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi penyelenggaraan reklame.

Huruf d

Yang dimaksud dengan upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penindakan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk sarana kota adalah prasarana kota dan jalan umum termasuk dalam hal ini fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan kepada pihak ketiga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan kaki tunggal adalah sarana reklame yang konstruksi pendukungnya hanya terdiri dari satu tiang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kaki ganda adalah sarana reklame yang konstruksi pendukungnya terdiri atas dua tiang atau lebih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 11

- Cukup Jelas.
- Pasal 12
- Cukup Jelas.
- Pasal 13
- Cukup Jelas.
- Pasal 14
- Cukup Jelas.
- Pasal 15
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar dengan menggunakan jembatan.
- Pasal 16
- Cukup Jelas.
- Pasal 17
- Cukup Jelas.
- Pasal 18
- Cukup Jelas.
- Pasal 19
- Cukup Jelas.
- Pasal 20
- Ayat (1)
- Cukup Jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
- Cukup Jelas.
- Huruf b
- Cukup Jelas.
- Huruf c
- Yang dimaksud dengan Garis Sempadan Pagar (GSP) adalah garis tempat berdirinya pagar pada batas persil yang dikuasai.
- Pasal 21
- Cukup Jelas.
- Pasal 22
- Cukup Jelas.
- Pasal 23
- Cukup Jelas.
- Pasal 24
- Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Tim Reklame adalah Instansi Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Perumahan Rakyat dan Tata Ruang adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang.

Huruf b

Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.

Huruf c

Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Huruf d

Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Kupang.

Huruf e

Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang.

Huruf f

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Kupang adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Kupang.

Huruf g

Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Izin tetap seperti reklame yang berbentuk merk toko, nama perusahaan, logo perusahaan, diberikan satu kali untuk selama toko, perusahaan tersebut berdiri dan sepanjang tidak ada perubahan terhadap desain merk toko atau perusahaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Izin terbatas adalah terbatasnya masa izin untuk jangka waktu tertentu terhadap penyelenggaraan suatu reklame. Izin terbatas diberikan untuk jangka waktu harian, mingguan dan bulanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemilik reklame adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud tanda lain adalah tanda yang menunjukkan identitas reklame yang berisi informasi tentang nama penyelenggara reklame, kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanda lunas pajak dan masa berlaku izin.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Kupang yang memuat ketentuan pidana.

Pasal 65

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

